



PUTUSAN

Nomor:02/Pdt./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Januari 2012 Nomor:02/Pen.Pdt./2012/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

DAVID KAULANA Alias ATIK, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

Perumahan Tanjung Damai Lestari Jalan Sawo II No.12 TDL Bandar Lampung, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada **Moch.Choirul Huda,SH. Abraham Linggi Tolla,SH. M.Sohafi Sofian,SH. Ngadimin,SH. Jadid Ardiansyah,SH. dan Eka Sari Taherah,SH.** para Advokat/Legal Consultant, beralamat di Plaza RSP, Jalan MH Thamrin No.96 Bandar Lampung 35119, bertindak baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2011;-
Selanjutnya disebut **Pembanding**, semula sebagai **Penggugat**;- -----

M E L A W A N :

NURDIN YAHYA, SE., beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.28, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung; dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada **MINGGU ABADI**



GUMAY,SH. dan JONI ANWAR,SH. Advokat/
Konsultan Hukum MINGGU ABADI GUMAY,SH. &
REKAN, beralamat di Jalan Flamboyan 1
No.21/22 RT.010 Kelurahan Labuhan Dalam,
Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar
Lampung, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-
sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 31 Oktober 2011;- -----
Selanjutnya disebut **Terbanding**, semula sebagai
Tergugat;- -----

D A N :

LODY GUNAWAN, beralamat di Jalan Ikan Bawal No.154, Kelurahan
Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan,
Bandar Lampung;- -----
Selanjutnya disebut **Turut Terbanding**, semula
sebagai **Turut Tergugat**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal
19 Agustus 2011 Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.TK., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut;- -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



B. DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk segera mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi, dua buah Sertifikat Hak Milik (SHM), yakni:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 646/PRM atas nama Yanti terletak di Jl. Cengkeh Raya no. 98 Perumnas Way Halim.
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 11343/Kdm atas nama Yanti, terletak di Jl Abdul Roni no. 11 B Kel. Kedamaian kec. Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung.
- Terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpesi untuk selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa sewaktu diucapkan putusan tersebut Turut Tergugat tidak hadir, oleh karenanya pada tanggal 07 Agustus 2011 amar putusannya telah diberitahukan kepada Turut Tergugat secara syah dan seksama, sebagaimana relas pemberitahuan putusan diluar hadir Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.TK. tanggal 7-9-2011;- -----

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Hj.LINDA BIRSYE,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 **JADID ARDIANSYAH,SH./**Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar supaya putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Agustus 2011 Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.TK. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 26 Agustus 2011 dan kepada Turut Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan cara-cara yang seksama;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pembanding dalam perkara ini, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Oktober 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 08 Nopember 2011 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat/Terbanding melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Nopember 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 03 Nopember 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Nopember 2011 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 01 Desember 2011, dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut merasa berkeberatan dan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie yang melanggar asas audi et alteram partem/asas keseimbangan;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap dasar putusan judex facti yang kurang pertimbangan hukumnya/onvoldoende gemotiveerd;
3. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap putusan judex factie yang telah salah menerapkan hukum dan menilai bukti-bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap judex factie yang memutus Pembanding/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada YTH Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang C.q. Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.05/Pdt.G/ 2011/PN.TK. tanggal 19 Agustus 2011;

Dan dengan mengadili sendiri dalam perkara ini:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi TERBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan Pembading/Penggugat dalam perkara a quo;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



2. Atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas memori dari Pembanding/semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding/semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/semula Tergugat tetap pada prinsip semula dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.05/Pdt.G/2011/PN.TK. yang dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2011, dan mohon kiranya dapat dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata dari relas-relas pemberitahuan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 07 Oktober 2011, dan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2011, sedangkan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2011 masing-masing dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Agustus 2011 Nomor:05/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/PN.TK., telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding, dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan dalam kontra memori banding sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat merubah putusan ini, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Agustus 2011 Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.TK. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat / Pembanding;- -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura atau R.Bg., juga peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Agustus 2011 Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **05 MARET 2012** oleh kami **Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.** dan **MUSTARI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M.RIDHWAN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa-kuasanya;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.**

Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN,SH.

Panitera Pengganti,

2. **MUSTARI, SH.M.Hum.**

M.RIDHWAN,SH.MH.

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai putusan -" 6.000,-
- Leges -" 3.000,-
- Biaya proses -" 136.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)